



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2017;
  - b. bahwa dengan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 terutama tentang Sanksi Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 22) diubah dengan menambahkan 1 (satu) Bagian baru setelah pasal 22 yakni bagian ketujuh dengan judul sanksi dan 4 (empat) pasal baru yakni pasal 22. A, pasal 22. B, pasal 22. C dan pasal 22. D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 22. A

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - b. terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada Rekening Kas Nagari; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun

anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya pada Rekening Kas Nagari lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

## Pasal 22. B

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30 %; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.A ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari Rekening Kas Umum

Daerah ke Rekening Kas Nagari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

#### Pasal 22. C

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. A ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen) .
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK , Fisik dan Dana Desa.

#### Pasal 22. D

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Desa dalam hal terdapat:
  - a. pemberitahuan perbedaan jumlah Nagari dari bupati;
  - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. A ayat (5) dan Pasal 22. B ayat (3); dan/ atau
  - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. C ayat (3)
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 24 Oktober 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,


dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 24 Oktober 2017  
Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 51